



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 291 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemik dan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Yogyakarta yang perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa dalam rangka penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. melakukan antisipasi dan penanganan *COVID-19* di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. membuat susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. merencanakan pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta;
 - d. menetapkan status darurat siaga bencana atau status tanggap darurat bencana dengan didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar lembaga di Kota Yogyakarta;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
 - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - d. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua :
 1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
 - b. Ketua Harian:
 1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
 2. menkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
 3. melakukan pengawasan pelaksanaan;

4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Ketua Gugus Tugas.
- c. Wakil Ketua I:
membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan TNI.
 - d. Wakil Ketua II :
membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kepolisian.
 - e. Wakil Ketua III :
membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kejaksaan.
 - f. Wakil Ketua IV :
membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Intelijen.
 - g. Sekretaris:
memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Penanganan *COVID-19*.
 - h. Sekretaris I:
membantu Sekretaris dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Bidang Operasional
 - i. Sekretaris II :
membantu Sekretaris dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Logistik
 - j. Sekretaris III :
membantu Sekretaris dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan.
 - k. Koordinator Bidang :
mengkoordinir anggotanya untuk melaksanakan operasional sesuai bidangnya.
 - l. Anggota :
melaksanakan operasional sesuai bidangnya.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 264 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
4. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
7. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
8. Kepala BPBD Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 291 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN	NAMA
A.	Ketua	Walikota
	Ketua Harian	Wakil Walikota
	Wakil Ketua I	Komandan Kodim 0734/Yka
	Wakil Ketua II	Kapolresta Yogyakarta
	Wakil Ketua III	Kepala Kejaksaan Negeri
	Wakil Ketua IV	Kepala Posda Yogyakarta Binda DIY
B.	Sekretaris	Sekretaris Daerah
	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
	Sekretaris III	Kepala Bagian Umum
C.	Koordinator Bidang Operasional	Asisten Kesejahteraan Rakyat
	Anggota	Plt. Kepala Dinas Kesehatan
		Ops. Posda Yogyakarta Binda DIY
		Agen Madya BIN Kota Yogyakarta
		Pasiter Kodim 0734/Yka
		Kepala Bagian Operasional Polresta
		Ketua Forum CSR Kota Yogyakarta
		Ketua Forum LPPM Kota Yogyakarta
		Direktur RSUD
		Kepala Pelaksana BPBD
		Kepala Dinas Sosial
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Kepala Dinas Pendidikan
		Kepala Kantor Kementerian Agama
		Camat se- Kota Yogyakarta
		D.
Anggota	Kepala Dinas Pariwisata	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Kepala Dinas Perhubungan	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	
	PT. KAI DAOP 6 (yang ditunjuk)	
	Ketua PHRI DIY	
E.	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan	Asisten Umum
	Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

		Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI